

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Endro Tri Anto
Jabatan : Service Head


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aji Kurniawan Wibisono
NIM : 30301408421
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII
Alamat : Ds. Bulugede Rt.03 Rw.003 Kec. Patebon Kab. Kendal

Telah melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi Sarjana (S1) dengan judul " Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan bermotor (Studi kasus pada PT. Adira Finance Cabang Kendal) "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 27 Agustus 2018



Endro Tri Anto

DEBITUR dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas/perjanjian pembiayaan lainnya) dan dari पास (memiliki peringkat yang sama) atas semua Fasilitas Pembiayaan dan Jaminan yang dijaminan DEBITUR.

8. Dalam hal Jaminan kendaraan DEBITUR merupakan kendaraan bekas/Used, maka DEBITUR menyatakan bahwa BPKB atas Jaminan tersebut benar merupakan milik DEBITUR dan DEBITUR menjamin bahwa BPKB yang dijaminan merupakan BPKB asli.

9. DEBITUR dan KREDITUR setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta surat dan dokumen lain yang dipegang dan dielihara oleh KREDITUR merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR, sehingga apabila terjadi perbedaan perhitungan antara catatan DEBITUR dengan catatan KREDITUR, maka pencatatan KREDITUR yang berlaku.

10. Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis, oleh KREDITUR kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juu sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi wanprestasi, kecuali: a) DEBITUR mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayarannya (surseance van betaling) atau DEBITUR digugat pailit oleh pihak manapun juga; b) DEBITUR menanggapi KREDITUR (klausul ini hanya berlaku untuk DEBITUR perorangan); c) DEBITUR ditaruh di bawah pengampunan (onder curatele gesteld); d) DEBITUR telah membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang bertubuhan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terjamin dari Perjanjian ini e) Jaminan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga; f) DEBITUR tersangkut dalam suatu perkara pidana; g) DEBITUR memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting; h) DEBITUR lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan/atau data-data yang secara wajar diminta oleh KREDITUR sesuai dengan Perjanjian maupun dalam bentuk dokumen lainnya.

11. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, DEBITUR setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- KREDITUR akan menyimpan bukti kepemilikan atas Jaminan beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian ini sampai seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dibayar lunas.
- DEBITUR dilarang mengubah bentuk atau tata susunan Jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan pengusahaan Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- DEBITUR wajib memelihara dan mengurus Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya DEBITUR dan bila ada bagian dari Jaminan yang diganti atau ditamban maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan Jaminan dimaksud kepada KREDITUR.
- KREDITUR atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya DEBITUR untuk: i) memeriksa Jaminan tersebut; ii) memeriksa keadaan Jaminan; iii) melakukan atau menyuruh DEBITUR melakukan sesuai huruf c butir II ini jika DEBITUR lalai dan iv) menempatkan/membuat tanda pada Jaminan yang menunjukkan hak dan kepentingan KREDITUR.
- Selama jangka waktu Perjanjian ini, segala beban pajak dan/atau besan lainnya atas Jaminan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada) akan menjadi beban DEBITUR. Selama jangka waktu Perjanjian, DEBITUR wajib mengasuransikan Jaminan dan/atau Jasa. Segala kerusakan atau resiko lain pada Jaminan, DEBITUR harus segera melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Terhadap ketentuan huruf e butir II ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.
- Apabila DEBITUR tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk: i) menerima kapanpun Jaminan tersebut; ii) menjual Jaminan atas nama DEBITUR melalui pelelangan umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR. Setelah Jaminan diterima oleh KREDITUR, KREDITUR berhak: i) melaksanakan penjualan atas Jaminan; ii) menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Jaminan kepada yang berhak menerimanya dan iii) melakukan tindakan tanpa ada yang dikucualikan guna tercapainya penjualan Jaminan tersebut. Uang hasil penjualan Jaminan akan dipergunakan untuk: i) biaya yang timbul atas penjualan Jaminan; ii) melunasi pokok pinjaman DEBITUR; iii) melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat sisa uang, maka sisa uang tersebut merupakan hak DEBITUR, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terutang kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.
- Berdasarkan catatan dan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, serta biaya-biaya lain yang timbul dan menjadi beban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas: i) penyerahan Jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan Jaminan dan potongannya; iii) jumlah kewajiban dan sisa kewajiban bunga dan iv) biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan dan penjualan Jaminan sebagaimana yang diuraikan di atas.
- Apabila Jaminan (khusus Jaminan berupa tanah dan/atau bangunan) telah disewakan sebelum Perjanjian ini ditandatangani, maka DEBITUR wajib mengganti segala biaya yang timbul untuk pengosongan Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada penggantian biaya sewa oleh penghuni Jaminan dan/atau biaya eksekusi Jaminan.

12. Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang disebutkan butir lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Hak dan Kewajiban KREDITUR: i) berhak atas pembayaran angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh DEBITUR secara tepat waktu dan penuh; ii) berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini; iii) KREDITUR akan menyerahkan bukti kepemilikan atas Jaminan kepada DEBITUR apabila seluruh kewajiban DEBITUR telah dipenuhi dan dibayar lunas.
- Hak dan Kewajiban DEBITUR: i) berhak menerima bukti kepemilikan atas Jaminan setelah seluruh kewajibannya dilunasi; ii) wajib untuk melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

13. Jika: a) terjadi kerusakan akibat apapun terhadap Jaminan, dan/atau DEBITUR meninggal dunia/cacat tetap total yang diakibatkan secara langsung oleh kecelakaan, atau b) DEBITUR wanprestasi, maka hasil klaim asuransi atau sisa premi asuransi (jika ada) akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban terutang DEBITUR terhadap KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini. Dalam rangka pemenuhan hak KREDITUR tersebut, dengan ini DEBITUR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk mengurus pencairan klaim asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi. DEBITUR berjanji tidak akan mencabut kuasa yang diberikan hingga seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dilunasi.

14. KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban KREDITUR yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut.

15. Salinan dan copy dari Perjanjian serta Informasi mengenai laporan pembayaran angsuran dan posisi nilai utang sisa yang belum dibayarkan akan disampaikan oleh KREDITUR berdasarkan permintaan DEBITUR.

16. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/ Konsumen Baru yang merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

17. Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan muakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR ber Kantor.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas itikad baik PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KREDITUR	DEBITUR	PENJAMIN
.....
	Menyetujui *) (Komisaris/Suami/Isteri,**)	Menyetujui *) (Komisaris/Suami/Isteri,**)

*) sesuai hukum yang berlaku
**) coret yang tidak perlu

ADIRA FINANCE Terdaftar dan Diawasi oleh OJK

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN